



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101).
22. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.084.288.774.101 (Dua triliun delapan puluh empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah ;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.219.034.843.049 (Dua ratus sembilan belas milyar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.723.422.501 (Sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.070.736.350 (Tujuh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.430.000.000 (Dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.189.810.684.198 (Seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

### Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.723.422.501 (Sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.77.829.000 (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. Pajak Hotel sebesar Rp.128.316.000 (Seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
  - c. Pajak restoran sebesar Rp.2.713.434.000 (Dua milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - d. Pajak hiburan sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);
  - e. Pajak Reklame sebesar Rp.770.400.000 (Tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - f. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.10.200.000.000 (Sepuluh milyar dua ratus juta rupiah);
  - g. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.2.677.500.000 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

*b*

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.987.943.501 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah);
  - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.2.135.000.000 (Dua milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.070.736.350 (Tujuh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
    - a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.1.345.399.055 (Satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);
    - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.5.550.337.295 (Lima milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
    - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.430.000.000 (Dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 2.430.000.000 (Dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah).
  - (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.189.810.684.198 (Seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
    - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);
    - b. Jasa Giro sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah);
    - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp.112.500.000 (Seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
    - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp.16.483.205 (Enam belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah);
    - e. Pendapatan BLUD sebesar Rp.180.386.700.993 (Seratus delapan puluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
    - f. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
    - g. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebesar Rp.6.270.000.000 (Enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.829.126.763.052 (Satu triliun delapan ratus dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.785.020.800.000 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp.1.213.029.014.000 (Satu triliun dua ratus tiga belas milyar dua puluh sembilan juta empat belas ribu rupiah);
  - b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur sebesar Rp. 50.387.684.000 (Lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - c. Dana Desa sebesar Rp.521.604.102.000 (Lima ratus dua puluh satu milyar enam ratus empat juta seratus dua ribu rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.105.963.052 (Empat puluh empat milyar seratus lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.44.105.963.052 (Empat puluh empat milyar seratus lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah);
  - b. Bantuan Keuangan sebesar Rp.0. (Nol rupiah).
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.213.029.014.000 (Satu triliun dua ratus tiga belas milyar dua puluh sembilan juta empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.24.760.546.000 (Dua puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.893.592.730.000 (Delapan ratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.109.403.737.000 (Seratus sembilan milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.185.272.001.000 (Seratus delapan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah);

#### Pasal 7

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.36.127.168.000 (Tiga puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.35.527.168.000 (Tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah); dan
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.35.527.168.000 (Tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.129.937.260.822,00 (Dua triliun seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.370.753.193.257 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 855.594.555.007 (Delapan ratus lima puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.373.641.780.536 (Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.123.769.305.832 (Seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.903.350.000 (Tujuh belas milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 855.594.555.007 (Delapan ratus lima puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 609.165.463.729 (Enam ratus sembilan milyar seratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.27.275.087.421 (Dua puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 98.309.283.101 (Sembilan puluh delapan milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus satu rupiah);

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp.17.778.864.638 (Tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.257.847.509 (Dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.801.600.000 (Delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.102.006.408.609 (Seratus dua milyar enam juta empat ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.373.641.780.536 (Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang sebesar Rp.51.869.141.381 (Lima puluh satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Jasa sebesar Rp.115.762.550.259 (Seratus lima belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.10.714.379.211 (Sepuluh milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.85.785.914.399 (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.867.500.000 (Delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.50.168.298.140 (Lima puluh milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah);
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.58.473.997.146 (Lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.123.769.305.832 (Seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.57.952.262.000 (Tiga puluh lima milyar rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.0,00,- (Nol rupiah);
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.64.873.314.532 (Enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.943.729.300 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.903.350.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp.1.191.050.000 (Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp. 16.621.100.000 (Enam belas milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.91.200.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.337.157.249 (seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000 (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.211.995.416 (Dua puluh empat milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.879.404.233 (Empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.645.171.800 (Lima puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.790.585.800 (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000 (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp. Rp.3.700.000.000 (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.211.995.416 (Dua puluh empat milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.9.120.000 (Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.4.417.241.000 (Empat milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.193.695.000 (Seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.81.320.000 (Delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.3.781.891.367 (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp.65.272.329 (Enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.3.129.229.400 (Tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
  - i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp. 1.306.369.222 (Satu milyar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);
  - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);
  - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp.6.840.000 (Enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.3.927.721.860 (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.7.093.295.238 (Tujuh milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.879.404.233 (Empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 33.461.604.233 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp.2.104.800.000 (Dua milyar seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.7.313.000.000 (Tujuh milyar tiga ratus tiga belas juta rupiah).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.56.645.171.800 (Lima puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.43.529.569.800 (Empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.11.815.602.000 (Sebelas milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus dua ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah);
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp.1.300.000.000 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.790.585.800 (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.5.290.585.800 (Lima milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Hewan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah)
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);

#### Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.753.592.301 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.617.093.318.015 (Enam ratus tujuh belas milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.679.415.885 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.614.413.902.130 (Enam ratus empat belas milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus dua ribu seratus tiga puluh rupiah).

6

Pasal 15

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.679.415.885 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.1.972.342.250 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.707.073.635 (Tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.614.413.902.130 (Enam ratus empat belas milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus dua ribu seratus tiga puluh rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.614.413.902.130 (Enam ratus empat belas milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus dua ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.45.804.284.839 (Empat puluh lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.45.804.284.839 (Empat puluh lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus / (defisit) sebesar Rp.(45.648.486.721,00) (Minus empat puluh lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.45.804.284.839 (empat puluh lima milyar delapan ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
13. Lampiran XIII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
14. Lampiran XIV Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan Barang Dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

h

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 29 Desember 2023 M  
17 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 29 Desember 2023 M  
17 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

  
SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 42